



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Karang Tunggal tanggal 18 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Tanjung Batu tanggal 19 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Loa Raya tanggal 20 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Loa Lepu tanggal 21 November 2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggaraong Seberang, terletak pada Sekitar Lokasi Kelompok Tani Sasak/Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Tanjung Batu-Desa Karang Tunggal (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 30.79''$  BT  $0^{\circ} 23' 38.96''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan Usaha Tani Tegal Rejo sampai Sawah (titik 2) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 34.60''$  BT  $0^{\circ} 23' 46.49''$  LS, kemudian mengikuti Jalan Usaha Tani Tegal Rejo sampai Muara (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 42.67''$  BT  $0^{\circ} 23' 53.20''$  LS, selanjutnya mengikuti Lereng Timur RT. 15 pekarangan warga Desa Bukit Raya sampai sekitar Rumah Alm. Pak Sujito (titik 4) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 56.76''$  BT  $0^{\circ} 24' 20.74''$  LS, kemudian lurus sampai sekitar Sumur Umum Pak Maryo (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 14.59''$  BT  $0^{\circ} 24' 38.23''$  LS, selanjutnya lurus sampai Patok Pemda disekitar jalan jalur dua Tenggaraong – Samarinda (titik 6) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 3.30''$  BT  $0^{\circ} 25' 36.41''$  LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Karang Tunggal/Kukar-Samarinda (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 2.87''$  BT  $0^{\circ} 25' 38.62''$  LS;
- b. batas dengan Desa Kota Samarinda, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Karang Tunggal/Kukar-Samarinda (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 2.87''$  BT  $0^{\circ} 25' 38.62''$  LS, selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai PBU 85 Batas Kukar – Samarinda (titik 8) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 44.51''$  BT  $0^{\circ} 25' 42.96''$  LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai PBU 84 Batas Kukar – Samarinda (titik 9) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 9.98''$  BT  $0^{\circ} 26' 0.38''$  LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai TK Batas Kukar – Samarinda/Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Loa Lepu/Kukar-Samarinda (titik 10) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 9.50''$  BT  $0^{\circ} 26' 1.01''$  LS;

- c. batas dengan Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada TK Batas Kukar – Samarinda/Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Loa Lepu/Kukar-Samarinda (titik 10) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 9.50''$  BT  $0^{\circ} 26' 1.01''$  LS, selanjutnya lurus sampai Simpang Jongkang (titik 11) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 9.38''$  BT  $0^{\circ} 26' 1.06''$  LS, kemudian mengikuti Jalan Poros sampai Simpang Rumah Puad (titik 12) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 5.57''$  BT  $0^{\circ} 25' 59.94''$  LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Belamin (titik 13) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 18.18''$  BT  $0^{\circ} 25' 39.93''$  LS, kemudian mengikuti Jalan Buah Naga sampai Muara di Jalan Poros 2 Jalur Tenggarong-Samarinda (titik 14) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 10.28''$  BT  $0^{\circ} 25' 40.21''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan Poros 2 Jalur Tenggarong-Samarinda sampai Simpang Perjiwa (titik 15) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 12.89''$  BT  $0^{\circ} 25' 23.69''$  LS, kemudian mengikuti Jalan Menuju Perjiwa sampai Pilar Batas Utama ( PBU ) SK Bupati Tahun 2004 No. 29 yang terletak di watas Asropi /Perempatan Batas Desa Bukit Raya-Desa Loa Lepu-Desa Teluk Dalam-Desa Perjiwa (titik 16) dengan koordinat :  $117^{\circ} 2' 59.53''$  BT  $0^{\circ} 25' 12.72''$  LS;
- d. batas dengan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Pilar Batas Utama ( PBU ) SK Bupati Tahun 2004 No. 29 yang terletak di watas Asropi /Perempatan Batas Desa Bukit Raya-Desa Loa Lepu-Desa Teluk Dalam-Desa Perjiwa (titik 16) dengan koordinat :  $117^{\circ} 2' 59.53''$  BT  $0^{\circ} 25' 12.72''$  LS, selanjutnya lurus sampai Simpang 3 PLTGU/Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Perjiwa-Desa Tanjung Batu (titik 17) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 15.95''$  BT  $0^{\circ} 24' 29.46''$  LS;
- e. batas dengan Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Simpang 3 PLTGU/Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Perjiwa-Desa Tanjung Batu (titik 17) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 15.95''$  BT  $0^{\circ} 24' 29.46''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan sampai Gorong-gorong di Jalan menuju PLTGU (titik 18) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 16.63''$  BT  $0^{\circ} 24' 26.12''$  LS, kemudian mengikuti alur pemisah air sampai Sekitar Lokasi Kelompok Tani Sasak/Pertigaan Batas Desa Bukit Raya-Desa Tanjung Batu-Desa Karang Tunggal (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 30.79''$  BT  $0^{\circ} 23' 38.96''$  LS;

### Pasal 3

Peta Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;

- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Juni 2020

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 37**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002